



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2016/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Abdul Rasid Ulumando bin Padang H. Ulumando, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Papela, RT.004, RW.002, Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao sebagai **Pemohon I**;

Sudarti Umar binti Usman H. Umar, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Papela, RT.004, RW.002, Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 90/Pdt.P/2016/PA.Kp., tanggal 18 Oktober 2016 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam pada tanggal 28 Oktober 1995 di Papela, Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ndao, dihadapan Imam Masjid, dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak selaku Wali Nikah adalah orang tua dari Pemohon II yang diwakilkan kepada imam masjid yaitu bapak H. SALEM dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak H. KADIR SALEH dan Bapak MUKTAR YUSUF (alm) dengan maskawin sebuah cincin emas 1 Gram dibayar tunai;
 3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
 4. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;
 6. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan dari Pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai anak seorang anak yang bernama ARIEF ULUMANDO, laki-laki, lahir 01 Juni 1996;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah sebagai bukti perkawinan yang sah;
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan, sah, perkawinan antara Pemohon I (ABDUL RASID ULUMANDO Bin PADANG H. ULUMANDO) dengan Pemohon II (SUDARTI UMAR Binti USMAN H. UMAR) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1995 di Papela, Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
3. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh beban biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir ke persidangan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar kepadanya diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), telah ada Penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor W23-A1/967/HK.05/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016, oleh karenanya dalam mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Penetapan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kupang di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90/Pdt.P/2016/PA.Kp., pada tanggal 21 Oktober 2016 selama 14 hari;

Menimbang bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan penambahan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Saksi :

1. **Musa Hamis Samiun bin Hamis Samiun**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Anlaso, RT.009, RW.005, Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan para pemohon sebagai keluarga dekat;
 - bahwa saksi hadir pada akad nikah para Pemohon;
 - bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Papela, Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 28 Oktober 1995 secara hukum Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Usman H Umar yang diwakilkan kepada imam masjid ustadz H. Salem, dengan dua orang saksi nikah, yang bernama saksi H. Kadir Saleh dan Mukhtar Yusuf mahar berupa sebuah cincin seberat 1 gram dibayar tunai serta dihadiri banyak orang;
 - bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena masing-masing berstatus duda cerai mati dengan istri sebelumnya dan gadis dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah,



semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;

- bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Arief Ulumando;
- bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) oleh Pemohon I dan Pemohon II disebabkan pada waktu pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan mengurus akte kelahiran anak;

Sa'dia Batjo binti Batjo, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Londalusi, RT.005, RW.002, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga;
- bahwa saksi tidak hadir saat ijab kabul para Pemohon;
- bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Papela, Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 28 Oktober 1995 secara hukum Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Usman H Umar yang diwakilkan kepada imam masjid ustadz H. Salem, dengan dua orang saksi nikah, yang bernama saksi H. Kadir Saleh dan Mukhtar Yusuf mahar berupa sebuah cincin emas 1 gram dibayar tunai serta dihadiri banyak orang;
- bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena



masing-masing berstatus duda cerai mati dan gadis dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;

- bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai satu orang anak yang bernama Arief Ulumando;
- bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) oleh Pemohon I dan Pemohon II disebabkan pada waktu pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan mengurus akte kelahiran anak;

Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan sudah mencukupkan keterangan serta buktinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan akhir, tetap dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Itsbat Nikah serta memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Kupang untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1995 di Papela, Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kupang selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:



- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at Islam pada tanggal 28 Oktober 1995 di Papela, Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Arief Ulumando;
- b. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah cerai atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- c. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat ;
- d. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan dan untuk mengurus kelengkapan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya : *"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "*;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi disebabkan oleh karena pada waktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mengurus kelengkapan surat nikah, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Yang artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemashlahatan”, maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor W23-A1/967/HK.05/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016, maka Pemohon dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini dan membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2016;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdul Rasid Ulumando bin Padang H. Ulumando**) dengan Pemohon II (**Sudarti Umar binti Usman H. Umar**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1995 di Papela, Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2016;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1438 Hijriyah oleh kami **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Syauky S Dasy, S.H.I., M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Muhammad Syauky S Dasy, SHI., MH, Aris Habibuddin Syah, SHI, MH,

Panitera Pengganti

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses : Rp. 50.000,00
 2. Panggilan : Rp. 70.000,00
 3. Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 126.000,00
(seratus dua puluh enam ribu rupiah)